



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, tempat/tgl. lahir : Yogyakarta, 18 Juni 19XX, Agama: Katholik,  
Pendidikan : S1, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: YOGYAKARTA;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Lawan:**

**TERGUGAT**, Tempat/Tgl. Lahir : Yogyakarta, 23 Maret 1963, Agama : Katholik  
Pendidikan : SMK, Pekerjaan : , Alamat : YOGYAKARTA;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;  
Setelah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal XX Juni 2023, di bawah Register Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat telah menikah pada tanggal XX Agustus 19XX di hadapan pemuka agama Katholik dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus jelek sedangkan tergugat berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat Yogyakarta;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga anak yang bernama :
  - **ANAK I** Laki-laki Lahir di Yogyakarta 13 Maret 19XX;
  - **ANAK II**. Perempuan Lahir di Yogyakarta 14 April 19XX;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK III** Laki-laki Lahir di Yogyakarta 17 Juli 20XX;
- 5. Bahwa awal kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat harmonis layaknya suami istri, namun sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan :
  - Bahwa Tergugat tidak menghormati Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak patuh kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak mau tidur se kamar dengan Penggugat;
- 6. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Agustus 2022 pada pukul 20.15 WIB di mana Tergugat, sudah menyatakan tidak mau untuk berhubungan badan dengan Tergugat dalam bahasa yang disampaikan kono nek pengin nek ndedet tukuo dan Tergugat menyatakan kalau di cerai siap dan sudah pisah rumah sampai saat ini;
- 7. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat membangun rumah tangga yang harmonis, rukun dan bahagia, tidak mungkin dapat dipertahankan lagi yang ada adalah kesengsaraan lahir maupun batin;
- 8. Bahwa atas hal tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## **SUBSIDAIR**

- Mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, yaitu dengan relaas panggilan sidang :

1. Tanggal 08 Juni 2023 untuk sidang tanggal 15 Juni 2023;
2. Tanggal 16 Juni 2023 untuk sidang tanggal 22 Juni 2023;
3. Tanggal 26 Juni 2023 untuk sidang tanggal 20 Juli 2023;
4. Panggilan Umum tanggal 20 Juli 2023 untuk sidang tanggal 19 Oktober 2023;

Ternyata tidak datang atau menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat yang mana Tergugat telah tidak mempergunakan waktu yang diberikan dengan baik untuk membela kepentingan hak-hak keperdataannya, disamping itu untuk memenuhi asas peradilan yang cepat dan biaya ringan dan karenanya usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan, kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3471071806620001 atas nama PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1350086303630002 atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga NIK 3471071306971579 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX antara Yohanes Sukanto dan Katharina Nawaning Dyah Siwi Mursidohardjo, selanjutnya diberi tanda P-4;

Bahwa bukti surat P-1 sampai P-4 berupa fotocopy yang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 Penggugat tidak bisa menunjukkan aslinya sehingga diajukan bukti surat fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi sebagai Ketua RT di lingkungan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1986 secara agama katolik dan negara;
  - Bahwa istri Penggugat bernama Rr.CH. Nawaning Dyah Siwi;
  - Bahwa tujuan Penggugat hadir di persidangan adalah untuk mengajukan gugatan perceraian kepada istrinya tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu Tergugat pernah cerita kepada Saksi bahwa selama Tergugat hidup bersama Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Penggugat dan ditambah Penggugat pernah menjadi narapidana hal tersebut membuat Tergugat dan anak-anaknya merasa malu sehingga sering timbul perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat mau membuka usaha pembuatan bakpia tetapi Tergugat dan anak-anaknya tidak setuju. Mereka malu tinggal bersama dengan Penggugat sehingga Penggugat mengontrak rumah untuk tempat tinggal.
  - Bahwa anak penggugat dan tergugat ada 3 (tiga) yaitu Agung, Wina dan Odo;
  - Bahwa Penggugat bertempat tinggal di kontrakan sejak keluar dari Lapas sebagai narapidana tahun 2022;
  - Bahwa Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar / cek cok tetapi Saksi pernah melihat anaknya Tergugat cek cok dengan Penggugat;
- Saksi SAKSI I:

## 2. Saksi SAKSI II:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1986 secara agama katolik dan negara;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Agung, Wina dan Odo;
- Bahwa tujuan Penggugat hadir di persidangan adalah untuk mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat;
- Bahwa setahu Saksi permasalahannya bahwa tergugat merasa malu Penggugat pernah menjadi narapidana sehingga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan / cek cok;
- Bahkan tergugat membawa uang Saksi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi sampai saat ini tidak dikembalikan;
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama dalam satu rumah, setelah Penggugat keluar dari LP kemudian mereka tinggal berpisah, rumah ditempati oleh tergugat dan anak-anak sedangkan Penggugat tinggal sendiri mengontrak rumah;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami pihak keluarga sudah pernah mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tanggapan tergugat dan anak-anaknya berkata-kata tidak sopan kepada Saksi;

### 3. Saksi SAKSI III:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi tetangga di lingkungan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1986 secara agama katolik dan negara;
- Bahwa istri Penggugat bernama Rr.CH. Nawaning Dyah Siwi;
- Bahwa tujuan Penggugat hadir di persidangan adalah untuk mengajukan gugatan perceraian kepada istrinya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu Tergugat pernah cerita kepada Saksi bahwa selama Tergugat hidup bersama Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Penggugat dan ditambah Penggugat pernah menjadi narapidana hal tersebut membuat Tergugat dan anak-anaknya merasa malu sehingga sering timbul perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mau membuka usaha produksi bakpia tetapi Tergugat dan anak-anaknya tidak setuju. Tergugat dan anak-anaknya memelihara 7 (tujuh) ekor anjing dirumahnya, yang menurut Penggugat sebaiknya tidak usah memelihara anjing karena mau membuka usaha produksi bakpia, agar lingkungan produksi aman, bersih dan halal maka penggugat meminta tergugat dan anak-anak untuk tidak memelihara anjing, tetapi tergugat menolak dan terjadi cek cok diantara mereka. Oleh karena itu Penggugat keluar dari rumah tersebut dan mengontrak rumah ditempat lain untuk tempat tinggal sekaligus membuka usaha produksi bakpia;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat ada 3 (tiga) yaitu Agung, Wina dan Odo;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di kontrakan sejak keluar dari Lapas sebagai narapidana pada bulan September tahun 2022;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar / cek cok tetapi Saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa mereka sudah tidak serumah lagi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk mewakili di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut berdasarkan relas panggilan:

1. Tanggal 08 Juni 2023 untuk sidang tanggal 15 Juni 2023;
2. Tanggal 16 Juni 2023 untuk sidang tanggal 22 Juni 2023;
3. Tanggal 26 Juni 2023 untuk sidang tanggal 20 Juli 2023;
4. Panggilan Umum tanggal 20 Juli 2023 untuk sidang tanggal 19 Oktober 2023;

sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dimuka persidangan dan pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 4 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu : SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum membuktikan yang menjadi pokok gugatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tersebut beralamat di YOGYAKARTA sedangkan Tergugat beralamat sama dengan Penggugat, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhak mengajukan perkara gugatan perceraian ini ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX antara PENGUGAT dan TERGUGAT, antara lain menerangkan bahwa pada tanggal XX Agustus 19XX telah terjadi pernikahan yang sah di hadapan pemuka Agama Katholik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dicatatkannya perkawinan tersebut maka Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan dari Penggugat, bahwa perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan :

- Bahwa Tergugat tidak menghormati Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak patuh kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau tidur se kamar dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta adanya surat bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut ;

1. Bahwa penggugat telah menikah pada tanggal XX Agustus 19XX di hadapan pemuka agama Katholik dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus jejaka sedangkan tergugat berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat Yogyakarta;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga anak yang bernama :
  - **ANAK I** Laki-laki Lahir di Yogyakarta 13 Maret 1987;
  - **ANAK II** Perempuan Lahir di Yogyakarta 14 April 1997;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK III** Laki-laki Lahir di Yogyakarta 17 Juli 2000;
- 5. Bahwa awal kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat harmonis layaknya suami istri, namun sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan :
  - Bahwa Tergugat tidak menghormati Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak patuh kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak mau tidur se kamar dengan Penggugat;
- 6. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Agustus 2022 pada pukul 20.15 WIB di mana Tergugat, sudah menyatakan tidak mau untuk berhubungan badan dengan Tergugat dalam bahasa yang disampaikan kono nek pengin nek ndedet tukuo dan Tergugat menyatakan kalau di cerai siap dan sudah pisah rumah sampai saat ini;
- 7. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat membangun rumah tangga yang harmonis, rukun dan bahagia, tidak mungkin dapat dipertahankan lagi yang ada adalah kesengsaraan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat putus karena perceraian, dan perceraian tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa secara limitatif alternatif hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan alasan melakukan perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan ketidaksepahaman dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu: sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan :

- Bahwa Tergugat tidak menghormati Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak patuh kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau tidur se kamar dengan Penggugat;

Selanjutnya puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Agustus 2022 pada pukul 20.15 WIB di mana Tergugat, sudah menyatakan tidak mau untuk berhubungan badan dengan Tergugat dalam bahasa yang disampaikan kono nek pegin nek ndedet tukuo dan Tergugat menyatakan kalau di cerai siap dan sudah pisah rumah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta adanya surat bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut ;

- Penggugat telah menikah pada tanggal XX Agustus 19XX di hadapan pemuka agama Katholik dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan dan didamaikan hingga perkara ini diperiksa;
- Bahwa Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak nyaman lagi, sehingga tidak ada jalan lain kecuali bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam *Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian dapat dibuktikan dan telah sesuai dengan *Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, oleh karena itu maka petitum pokok (*petitum angka 2*), yaitu : Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Yogyakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kemudian apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat agar tercipta adanya tertib administrasi kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan guna menerbitkan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Penggugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f), Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Yyk



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan guna menerbitkan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, oleh kami, Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., dan, Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 06 Juni 2023, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Yyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri Ramadhan, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Ttd

Reza Tyrama, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H.

**Perincian Biaya ;**

Biaya Pendaftaran (PNBP)	: Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK/Proses	: Rp	75.000,00
B.Pengandaan	:	-
Pemanggilan	; Rp	42.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00
Kirim Surat	:	-
Juru Sumpah	: Rp	50.000,00
Meterai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	237.000,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);